



PUTUSAN
Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Gunawan als Panjang Bin Miswar Anas;
2. Tempat lahir : Sungai Pakning;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/5 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Rt.001 Rw.001 Kel. Sungai Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Indra Gunawan als Panjang Bin Miswar Anas ditangkap pada:

1. Tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/Res.4.2./VI/2023/Reskrim, tanggal 8 Juni 2023;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Nomor: SPP.Kap/14.a/Res.4.2./VI/2023/Reskrim, tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa Indra Gunawan als Panjang Bin Miswar Anas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua (Pasal 29) sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. Advokat, Konsultas Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis beralamat Jl Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 dan Teregister pada Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/SKK/I/2024/PN Bls tanggal 12 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
NOMOR : REG. PERKARA PDM-237/BKS/09/2023, tanggal 7
September 2023 sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkalis No. Reg. Perk. : PDM-237/BKS/09/2023, tanggal 13 Desember
2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA GUNAWAN Als
PANJANG Bin MISWAR ANAS secara sah dan meyakinkan telah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan
Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo.
pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA
GUNAWAN Als PANJANG Bin MISWAR ANAS selama 6 (enam)
Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa
tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Samung A03 warna hitam No Hp 0852-7138-8501;
 - 1 (satu) Helai Celana Levis warna hitam yang sudah dipotong pendek;
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam;
 - Uang Tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (Digunakan dalam perkara lain an. ROZALI Als IJAL Bin BURHAN JANTAN);
- 1 (satu) unit Infinix X657B warna hitam No Wa. 0813-94618671;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- (Dirampas untuk negara);
4. Membebaskan terdakwa INDRA GUNAWAN Als PANJANG Bin MISWAR ANAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Gunawan Als Panjang Bin Miswar Anas** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indra Gunawan Als Panjang Bin Miswar Anas** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Infinix X657B warna hitam No Wa. 081394618671;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A03 warna hitam No Hp 085271388501;
- 1 (satu) Helai Celana Levis warna hitam yang sudah dipotong pendek;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ROZALI Als IZAL Bin BURHAN JANTAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana dengan Akte Permintaan Banding Nomor: 639/Akta Pid Sus/2023/PN Bls tanggal 15 Januari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terlambat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana dengan Akte Permintaan Banding Nomor: 639/Akta Pid Sus/2023/PN Bls tanggal 24 Januari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terlambat diajukan sesuai Pasal 233 Ayat (2) KUHAP Jo Pasal 234 Ayat (1) KUHAP maka Penuntut Umum dianggap telah menerima putusan maka atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2024 dan memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan atas putusan tersebut karena pada saat pembanding ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Pada saat pembanding ditangkap dan digeledah tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesuai fakta dipersidangan Pembanding membeli narkoba jenis sabu dari Budi (DPO);
- Bahwa peran Pembanding hanya mencari penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding adalah penyalahguna narkoba jenis sabu;

Maka menurut Pembanding putusan tersebut telah keliru maka mohon agar Pengadilan Tinggi :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding atas nama Indra Gunawan als Panjang Bin Miswar Anas tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN BIs yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan Indra Gunawan als Panjang Bin Miswar Anas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Menyatakan Indra Gunawan als Panjang Bin Miswar Anas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Membebankan biaya yang ditimbulkan kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana Akta penerimaan Kontra memori banding Penuntut Umum Nomor: 639/Akta Pid Sus/2023/PN BIs telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberi kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 (2) KUHAP, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing disampaikan pada tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 10 Januari 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan adanya fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa ada menghubungi Sdr. BUDI (DPO) untuk memesan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. BUDI (DPO), kemudian setelah sepakat Terdakwa akan mentransfer uang sejumlah yang disepakati kepada Sdr. BUDI (DPO), selanjutnya orangnya Sdr. BUDI (DPO) akan meletakkan paket Narkotika di lokasi yang sudah ditentukan yakni di pinggir Jalan Desa Dompas, barulah Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut dan membawanya

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR



pulang, Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk digunakan sendiri;

- Bahwa pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi ROZALI Als IZAL Bin BURHAN JANTAN (dilakukan penuntutan terpisah) ada menghubungi Terdakwa memesan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Saksi ROZALI Als IZAL Bin BURHAN JANTAN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang lembur mengerjakan plafon dirumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi ROZALI Als IZAL Bin BURHAN JANTAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ROZALI Als IZAL Bin BURHAN JANTAN (dilakukan penuntutan terpisah) berjanji akan membayarnya setelah paket tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Kamis, 8 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB datang anggota kepolisian kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, RT.001/RW.001, Kel. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi ROZALI Als IZAL Bin BURHAN JANTAN (dilakukan penuntutan terpisah) terlebih dahulu ditangkap saat hendak menjual paket Narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa baru saja kembali kerumah karena dihubungi oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 10 Januari 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Hari : Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami : Nelson Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H. dan Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Suyatno,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Petrijanti, S.H., M.H.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)